

ANALISIS DESKRIPTIF SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN BUDAYA ORGANISASI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) CIREBON

Nur Azizah¹, Riska Ulyandayani², Awaliah Musgamy³, Yuspiani⁴
nura90956@gmail.com¹, ulyandayani723@gmail.com², awaliah.musgami@uin-alauddin.ac.id³, yuspiani@uin-alauddin.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, eksistensi pesantren belum memperoleh pengakuan hukum yang komprehensif dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 serta mengkaji dampak dan implikasinya terhadap pengembangan pesantren di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur dengan sumber utama berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta berbagai buku, jurnal, dan dokumen kebijakan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi substansi kebijakan, dinamika perumusan, serta implikasi implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pesantren memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini memperkuat legalitas kelembagaan pesantren, memberikan jaminan kesetaraan lulusan, memperluas akses pendanaan, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pendidikan pesantren. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesiapan sumber daya manusia, standar mutu pendidikan, dan potensi berkurangnya otonomi pesantren akibat intervensi regulasi. Dengan demikian, UU Nomor 18 Tahun 2019 merupakan kebijakan strategis yang mendukung penguatan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, namun pelaksanaannya memerlukan keseimbangan antara dukungan negara dan kemandirian pesantren agar nilai-nilai khas pesantren tetap terjaga.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pesantren, Undang-Undang Pesantren, Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan Nasional.

ABSTRACT

Pesantren are the oldest Islamic educational institutions in Indonesia and play a strategic role in education, religious propagation (da'wah), and community empowerment. However, prior to the enactment of Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren, their existence had not received comprehensive legal recognition within the national education system. This study aims to analyze the educational policy on pesantren as stipulated in Law Number 18 of 2019 and to examine its impacts and implications for the development of pesantren in Indonesia. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected through documentation and literature review, with the primary source being Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren, supported by books, scholarly journals, and related policy documents. Data were analyzed using content analysis to identify the substance of the policy, the dynamics of its formulation, and the implications of its implementation. The findings indicate that the Pesantren Law provides formal recognition of pesantren as an integral part of the national education system through their educational, religious, and community empowerment functions. The policy strengthens the legal status of pesantren institutions, ensures the equivalency of graduates, expands access to funding, and promotes improvements in the quality of pesantren governance and education. Nevertheless, its implementation still faces several challenges, including the readiness of

human resources, educational quality standards, and the potential reduction of pesantren autonomy due to regulatory intervention. Therefore, Law Number 18 of 2019 represents a strategic policy that supports the strengthening of pesantren within the national education system. However, its successful implementation requires a balance between government support and institutional independence to preserve the distinctive values and traditions of pesantren.

Keywords: Educational Policy, Pesantren, Pesantren Law, Islamic Education, National Education System.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan paling otentik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia, dengan dua pandangan mengenai asal-usulnya: pertama, yang menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam itu sendiri, dan kedua, yang mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia. (Lestari et al., 2024) Keberadaan pesantren tidak dapat dipisahkan dari perjalanan masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berawal sejak masuknya agama Islam pada abad ke-13 melalui perdagangan dan dakwah para pedagang dari Timur Tengah dan Gujarat, di mana pesantren menjadi pusat pendidikan agama yang penting, tempat para santri mempelajari Al-Qur'an, hadits, fiqh, dan ilmu keislaman lainnya di bawah bimbingan kiai (Ya'kub, 2024).

Secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Jawa, yang kemunculannya bersamaan dengan kedatangan Walisongo dalam menyebarkan Islam, dan tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim (Saridjo, 1980). Lebih dari sekadar institusi pendidikan, Kesultanan Mataram Islam dan Kesultanan Banten juga memandang pesantren sebagai institusi vital dalam membina umat Islam, di mana pesantren berkembang pesat di bawah perlindungan Sultan Agung yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dan Masyarakat (Ya'kub, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pesantren sejak awal bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan juga pilar peradaban dan kekuatan sosial-budaya bangsa.

Dalam perkembangannya, sistem pendidikan pesantren mampu membentuk manusia Indonesia yang berakhlak berbudi luhur, dan selain mendidik santri menjadi juru dakwah, pesantren juga mampu menciptakan dunia wirausahaan bagi para santri lulusan (Mahdi, 2013). Meskipun demikian, dinamika zaman dan perubahan sistem pemerintahan membawa tantangan serius bagi keberlanjutan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diakui negara. Perlakuan pemerintah Indonesia terhadap pesantren sebelum hadirnya regulasi khusus cenderung bersifat diskriminatif, dengan menganggap pesantren hanya sebagai lembaga pendidikan nonformal dan enggan memberikan rekognisi yang sepadan.

Tantangan tersebut semakin nyata ketika melihat fakta bahwa UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) selama ini belum mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan, padahal jumlahnya menurut data Kementerian Agama pada 2018 telah menembus angka 28.194 unit (Birham & Nur, 2025). Akibatnya, pesantren dengan berbagai variannya dipaksa mengikuti pola dan standar yang diterapkan pada jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, yang berdampak pada akses lulusan pesantren untuk melanjutkan pendidikan, pengakuan terhadap kesetingkatan lulusan, pengakuan atas profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi

penjaminan mutu.

Kondisi ini mendorong lahirnya kesadaran kolektif akan urgensi regulasi khusus yang berpihak pada pesantren. Wacana tentang perlunya undang-undang yang mengatur tentang pesantren telah ada sejak sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas, dan hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 hanya menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam tanpa memberikan pengakuan yang menyeluruh (Anisa, 2025). Situasi ini mencerminkan ketimpangan regulasi yang nyata, di mana lembaga pendidikan yang telah berdiri berabad-abad justru belum mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif.

Merespons kebutuhan tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, serta menjadikan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional (Indonesia, 2019). Lebih lanjut, undang-undang tersebut memberikan afirmasi atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesempatan kerja, termasuk pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren.

Dengan demikian, melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, undang-undang ini menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan pesantren. Kehadiran regulasi ini menjadi tonggak bersejarah yang tidak hanya mengangkat status pesantren secara hukum, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang tidak terpisahkan dari identitas dan peradaban bangsa Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan pesantren dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai objek utama kajian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan pendidikan pesantren dan kebijakan pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, serta menelaah berbagai dokumen dan referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengevaluasi substansi kebijakan pendidikan pesantren yang terkandung dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai arah, tujuan, dan implikasi kebijakan tersebut terhadap pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Substansi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dibangun di atas asas keadilan, kesetaraan, kemandirian, kebersamaan, keberlanjutan, dan moderasi

beragama. Keenam asas ini menunjukkan semangat legislasi dalam menempatkan pesantren sejajar dengan lembaga pendidikan lain, tanpa menanggalkan kekhasan dan otonomi pesantren sebagai lembaga tradisional berbasis keagamaan. Eksistensi pesantren dengan sistem pendidikan khasnya diakui secara eksplisit, bahkan dilindungi dan diberdayakan dalam kerangka hukum nasional (Halim & Mubarak, 2020). Asas-asas tersebut menjadi pondasi nilai yang menjamin pesantren tetap berkembang secara mandiri, tanpa kehilangan identitas kultural dan spiritualnya.

Tujuan dari UU Pesantren ini terfokus pada pengakuan formal terhadap peran strategis pesantren dalam sistem pendidikan nasional dan dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren diakui juga sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ini merefleksikan tekad negara untuk melestarikan warisan budaya pesantren sekaligus menjadikannya agen pembangunan moral, intelektual, dan sosial umat. Pesantren tidak hanya dibayangkan sebagai tempat belajar kitab kuning, tetapi sebagai institusi pembentuk karakter bangsa yang religius dan berwawasan kebangsaan.

Ruang lingkup UU ini mencakup aspek-aspek vital penyelenggaraan pesantren, mulai dari pengakuan fungsi pesantren hingga sistem pendanaannya. Tiga fungsi utama pesantren pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat ditegaskan sebagai satu kesatuan yang integral. Jenis pendidikan yang diselenggarakan mencakup jalur formal, nonformal, dan informal, yang masing-masing memiliki kerangka operasional sendiri. Kurikulum pesantren diberikan kebebasan untuk dirancang secara mandiri, dengan catatan tetap mengacu pada mutu pendidikan nasional. Landasan pendanaan yang bersumber dari masyarakat, negara, hingga dana abadi juga memperlihatkan dukungan konkret negara terhadap keberlanjutan pesantren. Pembinaan dan pengembangan pesantren oleh pemerintah menjadi wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan pesantren.

Dinamika Perumusan UU Pesantren

Kelahiran UU No. 18 Tahun 2019 tidak lepas dari desakan yang datang dari komunitas pesantren dan organisasi keagamaan Islam yang menuntut pengakuan legal formal terhadap peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Sebelum hadirnya UU ini, eksistensi pesantren hanya berada dalam bayang-bayang regulasi setingkat Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Agama (Hartanto & Halim, 2024). Ketidakhadiran undang-undang yang secara spesifik mengatur pesantren menimbulkan ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dari segi legalitas kelembagaan dan pengakuan kurikulum.

Proses legislasi dimulai dengan pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah pada tahun 2018. Usulan awal berupa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan kemudian dipisahkan menjadi dua undang-undang tersendiri, agar masing-masing jenis lembaga pendidikan berbasis agama mendapatkan pengaturan yang sesuai karakteristiknya. Perjalanan pembahasan RUU ini berlangsung dinamis, terutama dalam perumusan materi kurikulum dan mekanisme pendanaan. Setelah melalui tahapan harmonisasi lintas kementerian dan konsultasi publik dengan komunitas pesantren, UU ini akhirnya disahkan pada 24 September 2019.

Aktor-aktor utama dalam proses legislasi terdiri dari Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain institusi negara, sejumlah organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, Rabithah Ma'ahid Islamiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah turut memberi kontribusi signifikan dalam proses ini. Mereka memberikan masukan agar undang-undang tidak mengganggu otonomi pesantren dan tetap selaras dengan nilai-nilai tradisional yang telah

berlangsung turun-temurun. Ruang partisipasi yang diberikan kepada elemen-elemen masyarakat sipil dalam proses legislasi ini menjadi cerminan kolaborasi demokratis antara negara dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan berbasis tradisi keislaman.

Dampak dan Implikasi UU Pesantren

Perubahan paling kentara dari diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2019 terlihat pada aspek tata kelola pesantren. Sebelumnya, pesantren beroperasi secara mandiri tanpa dasar hukum yang mengikat secara nasional. Setelah UU ini diberlakukan, tata kelola kelembagaan pesantren mengalami transformasi dengan hadirnya pengaturan administratif yang lebih sistematis. Status pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diakui negara memperluas akses pesantren terhadap sumber daya dan kerja sama lintas sektor, termasuk pendanaan dan program pembinaan dari pemerintah.

Kurikulum juga mengalami dampak besar. Legalitas kurikulum pesantren formal seperti diniyah formal dan mu'adalah kini diakui negara dan disetarakan dengan pendidikan formal umum. Pengakuan ini membuka ruang bagi santri untuk memperoleh ijazah yang diakui negara tanpa meninggalkan tradisi pendidikan kitab kuning. Kurikulum nonformal dan informal seperti pengajian kitab dan pembelajaran kiai-santri tetap dipertahankan dengan pendekatan fleksibel. Posisi ini menunjukkan keberhasilan negara dalam menggabungkan pendekatan modern dengan pelestarian nilai-nilai tradisional pesantren (Nasution et al., 2024).

Dari sisi legalitas, UU ini memperkuat posisi pesantren sebagai entitas hukum yang sah dan layak mendapatkan alokasi anggaran negara. Kehadiran dana abadi pesantren dan hak atas dana pendidikan seperti BOS menunjukkan komitmen negara dalam mendukung peran pesantren sebagai pilar pendidikan nasional. Legitimasi yang diperoleh pesantren melalui UU ini turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan nasional (Ruslan et al., 2023).

Kekuatan dan Kelemahan Kebijakan UU Pesantren

Kekuatan utama dari kebijakan ini terletak pada pengakuan hukum terhadap eksistensi pesantren. Status legal ini memperjelas kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional serta menjamin hak pesantren untuk mendapatkan dukungan dari negara. Kemandirian pesantren dalam menyusun kurikulum dan manajemen internal tetap dijaga, menjadikan UU ini tidak hanya regulatif, tetapi juga akomodatif terhadap nilai-nilai pesantren yang khas.

Meskipun demikian, kebijakan ini masih memiliki sejumlah kelemahan. Ketidakjelasan dalam aspek teknis implementasi, khususnya mengenai standar mutu dan akreditasi pendidikan formal pesantren, berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan. Kekhawatiran juga muncul mengenai potensi intervensi negara yang terlalu jauh terhadap otonomi pesantren. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pesantren dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi baru masih belum merata (Sapina et al., 2022).

UU ini membuka peluang besar bagi penguatan pesantren melalui akses terhadap dana pendidikan dan pengakuan ijazah. Peluang ini dapat meningkatkan daya saing lulusan pesantren dan memperluas kontribusi pesantren dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, ancaman tetap ada. Komersialisasi pesantren dan pergeseran nilai akibat penekanan berlebihan pada aspek formalitas harus diwaspadai. Ketegangan antara standar nasional dan tradisi lokal pesantren juga berisiko menimbulkan friksi dalam pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan Pesantren dalam Perspektif Pendidikan Islam

UU Pesantren jika dilihat dari perspektif pendidikan Islam merupakan langkah progresif yang tetap berpijak pada nilai-nilai tradisional (Yaqin, 2017). Visi pendidikan Islam yang bertujuan membentuk insan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia selaras dengan peran pesantren dalam membina generasi umat. Fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebut dalam UU ini mencerminkan prinsip ta'lim (pengajaran), tarbiyah (pendidikan karakter), dan ta'dib (pembentukan adab) yang menjadi fondasi utama pendidikan Islam (Rohani et al., 2021).

Peran negara dalam mengakui dan mendukung pesantren melalui UU ini menunjukkan adanya sinergi antara kekuatan tradisi Islam dan mekanisme kebijakan modern. Dukungan kebijakan ini memberikan peluang kepada pesantren untuk terus berkembang tanpa kehilangan independensinya. Namun demikian, penting bagi komunitas pesantren untuk tetap menjaga jati diri dan kemandiriannya agar tidak terseret dalam birokratisasi yang justru menggerus nilai-nilai pesantren itu sendiri.

Secara keseluruhan, UU No. 18 Tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mendukung maqashid syariah dalam pendidikan, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Pendekatan holistik dan integral yang dimiliki pesantren sangat sesuai untuk menciptakan generasi muslim yang unggul dalam aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Ke depan, implementasi UU ini akan menjadi ujian sejauh mana negara dan pesantren mampu bekerja sama dalam menjaga marwah pesantren sebagai benteng pendidikan Islam yang otentik dan berdaya saing.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak penting dalam pengakuan formal negara terhadap eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas, sekaligus sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. UU ini tidak hanya menegaskan asas-asas penting seperti keadilan, kesetaraan, dan kemandirian, tetapi juga memberikan kerangka legal yang memungkinkan pesantren mendapatkan dukungan pendanaan, penguatan tata kelola, serta pengakuan atas kurikulumnya secara nasional. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menuntut kesiapan dari pihak pesantren, khususnya dalam menyesuaikan diri dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan, tanpa kehilangan jati diri dan tradisi khas yang selama ini menjadi kekuatan utama pesantren. Dalam konteks pendidikan Islam, UU ini sejalan dengan maqashid syariah karena mendukung pembentukan manusia seutuhnya melalui pendidikan yang integratif, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan UU ini sangat bergantung pada keseimbangan antara dukungan negara dan otonomi pesantren agar pesantren tetap dapat menjalankan peran strategisnya dalam membangun bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Z. (2025). Latar Belakang Terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 11(1), 61–67.
- Birham, R. E., & Nur, A. I. (2025). PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA DALAM DANA ABADI PESANTREN: STRATEGI DAN TANTANGAN KEBERLANJUTAN. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 147–160.
- Halim, A., & Mubarak, Z. (2020). Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 85–109.
- Hartanto, W., & Halim, A. (2024). Stelionaat Crime from a Criminal Law Perspective and Islamic Criminal Law. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 3(1), 13–25.

- Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah, Provinsi Jawa Timur.
- Lestari, S. D., Hakim, M. L., & Aminudin, F. (2024). Pola Jaringan Pesantren Salafiyah dalam Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2020. *Brawijaya Journal of Social Science*, 3(2), 127–146.
- Mahdi, A. (2013). Sejarah dan peran pesantren dalam pendidikan di Indonesia. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 2(1), 1–20.
- Nasution, N. L., Lubis, D., & Faishal, M. (2024). Agama dan perubahan sosial perspektif Mukti Ali(W. 2004 M). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(3).
- Rohani, M., Attar, A., & Alimardi, M. (2021). A study of Hinduism being People of the book from the perspective of Imamiya. *Journal of Government and Civil Society*. <https://doi.org/10.22034/JRR>, 1815.
- Ruslan, I., Irham, M. A., & Halim, A. (2023). The 2024 presidential election: Contestation of religious ideology in electoral politics. *KnE Social Sciences*, 392–406.
- Sapina, E., Arfan, A., Halim, A., Mubarak, Z., & Kailani, M. (2022). Mantra Agama: Islamic Dialectics and Local Beliefs of The Suku Anak Dalam Jambi. *Jurnal Studi Agama*, 6(2), 68–80.
- Saridjo, M. (1980). Sejarah pondok pesantren di Indonesia. (No Title).
- Ya'kub, Y. (2024). Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. *PILAR*, 15(1), 75–93.
- Yaqin, A. (2017). Dialektika fundasional perkembangan pesantren (Perspektif pendidikan Islam). *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 3(1), 95–113.